



P U T U S A N

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Surabaya, 10 Oktober 1985, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Medan, 5 Agustus 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Bukit Bareleng, Blok B1, No.2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 21 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juli 2006;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang Selingkuhan Tergugat pada tahun 2017 Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan yang ada di dalam handphone milik Tergugat dan dari pengakuan Tergugat dengan Selingkuhan Tergugat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan Selingkuhan Tergugat tersebut keadaan saat ini Selingkuhan Tergugat sudah mengandung anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktobert tahun 2017 sampai saat ini;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2017 yang akibatnya Tergugat sudah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah isah rumah. Tergugat juga saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 26 Februari 2018, dan surat panggilan (relaas) Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 05 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, pada tanggal 07 Februari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam, pada tanggal 08 Juli 2006, bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat atau adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006, dan tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang jarang pulang dan punya wanita bahkan sudah menikah, serta kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah medamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat atau adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006, dan tinggal bersama di Kota Batam kemudian ke Jawa dan kembali lagi ke Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang jarang pulang dan punya wanita bahkan sudah menikah, serta kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah medamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, serta Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Selingkuhan Tergugat pada tahun 2017 dan dari pengakuan Tergugat dengan Selingkuhan Tergugat tersebut saat ini Tergugat sudah menikah, saat ini Selingkuhan Tergugat sudah mengandung anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktobert tahun 2017 sampai saat ini, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2006, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal dengan Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2006, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak dalam tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita selingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai sekarang, dan tidak lagi saling melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan*

Hal. 8 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak dalam tahun 2017 sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, yakni Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga, menasehati dan mendamaikan Penggugat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, hal mana dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan demikian dinilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa

Hal. 10 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ildal, S.H, dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera

ttd

Hj. Nuraedah, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		:	Rp. 451.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 00349/Pdt.G/2018/PA.Btm